



PUTUSAN

Nomor 299 / PID / 2018 / PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Odi Saputra Alias Farhan Saputra Bin Sulaiman
Tempat lahir : Riwat Daboih
Umur/Tanggal lahir : 24/19 November 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gampong Riwat Daboih Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sigli sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019;
6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 4 Desember 2018 s/d tanggal 2 Januari 2019 ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 299/Pid/2018/PT BNA



7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 3 Desember 2018, Nomor : 299/Pid.Sus/2018/PN-Sgi, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Sigli oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 1 Oktober 2018, No. Reg.Perk:PDM-96/SGL/10/2018 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ODI SAPUTRA Alias FARHAN SAPUTRA Bin SULAIMAN pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli 2018 bertempat di Gampong Sangget Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap saksi korban Neliyani Binti Sulaiman (berumur 17 tahun)**, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 15.00 wib terdakwa ODI SAPUTRA Alias FARHAN SAPUTRA Bin SULAIMAN dengan mengenderai sepeda motor memboncengi saksi korban Neliyani Binti Sulaiman (berumur 17 tahun) pulang dari Lhoksukon menuju Sigli dan dalam perjalanan ketika sudah malam terdakwa menyuruh saksi korban untuk memasukkan tangan saksi korban kedalam celana terdakwa akan tetapi saksi korban tidak mau lalu terdakwa mengatakan kalau kamu tidak mau, duduknya kebelakang lagi jangan pegang-pegang saya, saya akan balap Honda, karena saksi korban takut

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 299/Pid/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh karena terdakwa sangat kencang membawa sepeda motornya maka saksi korban memasukkan tangannya kedalam celana terdakwa dan pada saat mengenai kemaluan terdakwa, saksi korban menarik tangannya, akan tetapi terdakwa menjepit tangan saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya lalu terdakwa mengatakan “inoe watei woe tajak poh bandet, dan saksi korban menjawab “ peu jak poh bandet, peu neupegah, pat nejak cok lon sinan nejak intat” dan terdakwa menjawab “siat manteng hai tajak poh bandet” selanjutnya terdakwa memberhentikan sepeda motornya di semak-semak dekat sekolah MIN Riwat sehingga saksi korban langsung loncat dari sepeda motor dan lari kemudian terdakwa mengatakan “kaplueng laju, menyo kaplueng I teumeung cit eunteuk idrop keuh, ka ek laju ateuh Honda nyak ku iuntat u keude sehingga saksi korban kembali naik ke sepeda motor terdakwa dan kembali melanjutkan perjalanan akan tetapi terdakwa membawa saksi korban ke semak-semak Gampong Sangget Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie jauh dari rumah warga sehingga pada saat saksi teriak minta tolong tidak ada orang yang mendengar selanjutnya terdakwa mencekik leher saksi korban dan memasukkan jilbab saksi korban kemulutnya dan saksi korban meronta-ronta dengan cara menendang-nendang kakinya sehingga terdakwa melepaskan cekikan leher saksi korban kemudian terdakwa mengatakan “ kalau tidak kamu kasih, akan kubacok kamu” dan saksi korban menjawab “bacok terus, mana pisau” selanjutnya terdakwa menyikap baju gamis yang dipakai saksi korban samapi ke kepala sehingga muka saksi korban tertutup dan saksi korban tidak bisa melawan lagi lalu terdakwa memeloroti celana lejing dan celana dalam saksi korban sampai kebatas lutut akan tetapi saksi korban merapatkan pahanya sehingga terdakwa mengatakan “buka paha, kalau tidak mau akan kuhabisi malam ini” dan saksi korban menjawab “apa maksudmu, jangan permalukan saya, saya masih mau kedayah” selanjutnya terdakwa mencium bibir saksi korban dan memegang kemaluan saksi korban kemudian memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 299/Pid/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil di gesek-gesek beberapa menit dan saksi korban melawan dengan cara menjambak-jambak rambut terdakwa kemudian terdakwa merapikan pakaiannya kembali dan menyuruh saksi korban untuk memakai kembali celananya dan terdakwa mengantar saksi korban kerumah saksi Maryani Binti Mahmud.

- Berdasarkan Visum Et Repertum No : 8609/RSU.S/MED.VR/RM/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 atas nama Neli Yani Binti Sulaiman yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Rahmad Akbar Dinur, Sp.OG, dengan hasil pemeriksaan tampak robekan pada selaput dara arah pukul enam, tujuh sampai ke dasar dan tampak luka lecet pada bibir vagina bagian dalam arah pukul enam dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa ODI SAPUTRA Alias FARHAN SAPUTRA Bin SULAIMAN pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli 2018 bertempat di Gampong Sangget Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yaitu terhadap saksi korban Neliyani Binti Sulaiman (berumur 17 tahun)**, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 15.00 wib terdakwa ODI SAPUTRA Alias FARHAN SAPUTRA Bin SULAIMAN dengan mengendarai sepeda motor memboncengi saksi korban Neliyani Binti Sulaiman (berumur 17 tahun) pulang dari Lhoksukon

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 299/Pid/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Sigli dan dalam perjalanan ketika sudah malam terdakwa menyuruh saksi korban untuk memasukkan tangan saksi korban kedalam celana terdakwa akan tetapi saksi korban tidak mau lalu terdakwa mengatakan kalau kamu tidak mau, duduknya kebelakang lagi jangan pegang-pegang saya, saya akan balap Honda, karena saksi korban takut terjatuh karena terdakwa sangat kencang membawa sepeda motornya maka saksi korban memasukkan tangannya kedalam celana terdakwa dan pada saat mengenai kemaluan terdakwa, saksi korban menarik tangannya, akan tetapi terdakwa menjepit tangan saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya lalu terdakwa mengatakan "inoe watei woe tajak poh bandet, dan saksi korban menjawab "peu jak poh bandet, peu neupegah, pat nejak cok lon sinan nejak intat" dan terdakwa menjawab "siat manteng hai tajak poh bandet" selanjutnya terdakwa memberhentikan sepeda motornya di semak-semak dekat sekolah MIN Riwat sehingga saksi korban langsung loncat dari sepeda motor dan lari kemudian terdakwa mengatakan "kaplueng laju, menyo kaplueng I teumeung cit eunteuk idrop keuh, ka ek laju ateuh Honda nyak ku iuntat u keude sehingga saksi korban kembali naik ke sepeda motor terdakwa dan kembali melanjutkan perjalanan akan tetapi terdakwa membawa saksi korban ke semak-semak Gampong Sangget Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie jauh dari rumah warga sehingga pada saat saksi teriak minta tolong tidak ada orang yang mendengar selanjutnya terdakwa mencekik leher saksi korban dan memasukkan jilbab saksi korban kemulutnya dan saksi korban meronta-ronta dengan cara menendang-nendang kakinya sehingga terdakwa melepaskan cekikan leher saksi korban kemudian terdakwa mengatakan "kalau tidak kamu kasih, akan kubacok kamu" dan saksi korban menjawab "bacok terus, mana pisau" selanjutnya terdakwa menyikap baju gamis yang dipakai saksi korban samapi ke kepala sehingga muka saksi korban tertutup dan saksi korban tidak bisa melawan lagi lalu terdakwa memelototi celana lejing dan celana dalam saksi korban sampai kebatas lutut akan tetapi saksi korban merapatkan pahanya

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 299/Pid/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa mengatakan “buka paha, kalau tidak mau akan kuhabisi malam ini” dan saksi korban menjawab “apa maksudmu, jangan permalukan saya, saya masih mau kedayah” selanjutnya terdakwa mencium bibir saksi korban dan memegang kemaluan saksi korban kemudian memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban sambil di gesek-gesek beberapa menit dan saksi korban melawan dengan cara menjambak-jambak rambut terdakwa kemudian terdakwa merapikan pakaiannya kembali dan menyuruh saksi korban untuk memakai kembali celananya dan terdakwa mengantar saksi korban kerumah saksi Maryani Binti Mahmud.

- Berdasarkan Visum Et Repertum No : 8609/RSU.S/MED.VR/RM/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 atas nama Neli Yani Binti Sulaiman yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Rahmad Akbar Dinur, Sp.OG, dengan hasil pemeriksaan tampak robekan pada selaput dara arah pukul enam, tujuh sampai ke dasar dan tampak luka lecet pada bibir vagina bagian dalam arah pukul enam dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 82 UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sigli tertanggal 12 November 2018 Nomor.REG.PERKARA : 96/SGL/10/2018
Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ODI SAPUTRA Alias FARHAN SAPUTRA Bin SULAIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar pasal 81 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ODI SAPUTRA Alias FARHAN SAPUTRA Bin SULAIMAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 299/Pid/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana lejing panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna pink

Dikembalikan kepada saksi Neliyani Binti Sulaiman.

4. Menetapkan terdakwamembayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 3 Desember 2018, Nomor : 299/Pid.Sus/2018/PN Sgi yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Odi Saputra Alias Farhan Saputra Bin Sulaiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMemaksa anak dibawah umur Melakukan Persetubuhan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama, 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

-1 (satu) buah celana lejing panjang warna hitam;.

-1 (satu) buah celana dalam wanita warna pink;

Dikembalikan kepada saksi Neliyani Binti Sulaiman.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.00, (lima ribu rupiah);

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sigli bahwa pada tanggal 4 Desember 2018 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 3 Desember 2018 Nomor 27/Akta.Pid/2018/PN Sgi;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sigli bahwa pada tanggal 13 Desember 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Memori banding tanggal 11 Desember 2018, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli, tanggal 12 Desember 2018 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2018;
4. Relas Pemberitahuan tanggal 11 Desember 2018 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 11 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai keberatan terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama, putusan tersebut bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan tidak akan menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal;

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sigli terlalu ringan, dimana tidak sesuai ketentuan pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, yang mana ketentuan pidananya paling singkat 15 tahun ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 299/Pid/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sesuai dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan pidananya yang diajukan pada Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 3 Desember 2018 Nomor 299/Pid.Sus/2018/PN Sgi beserta semua bukti-buktinya dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat memandang perlu untuk memperbaiki putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama terlalu ringan, dan tidak memberikan rasa keadilan bagi saksi korban dan keluarganya;

- Bahwa saksi korban dan keluarganya mengalami trauma yang berkelanjutan akibat perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku dan masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama ;
- Bahwa putusan pengadilan tingkat pertama telah melampaui batas minimal dari panjatuhan hukuman yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yaitu pidana penjara paling singkat 5 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 3 Desember 2018 Nomor 299/Pid.Sus/2018/PN Sgi yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini :

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 299/Pid/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat, Pasal pasal 81 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M e n g a d i l i :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 3 Desember 2018 Nomor 299/Pid.Sus/2018/PN Sgi yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Odi Saputra Alias Farhan Saputra Bin Sulaiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Memaksa anak dibawah umur melakukan persetubuhan ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 299/Pid/2018/PT BNA



5. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) buah celana lejing panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna pink;

Dikembalikan kepada saksi Neliyani Binti Sulaiman.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 oleh kami Petriyanti, SH.,M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Ketua Majelis, Sigit Purwoko, S.H.,M.H dan Asmar, SH.,M.H para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa dan tanggal 8 Januari 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Nur Afifah, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penuntut Umum ;

HAKIM ANGGOTA

1. SIGIT PURWOKO, S.H.,M.H.
2. ASMAR, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,

PETRIYANTI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

NUR AFIFAH, S.H